



Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Hukum Positif

Saptaning Ruju Paminto

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur

Email: bahlinux@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 17 Mei 2017

| Disetujui: 5 Oktober 2017

| Dipublikasikan: 6 Oktober 2017

Abstrak

Tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Berdasarkan data dari organisasi dunia yang menangani masalah anak, *United Nations Emergency Children's Fund*, angka global anak yang diperdagangkan tiap tahunnya ada sekitar 1,2 juta dan sekitar 2 juta anak di seluruh dunia dieksploitasi secara seksual tiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana, maka dalam penulisan artikel ini dibatasi permasalahannya yaitu: Bagaimana kebijakan formulasi terhadap tindak pidana teknologi informasi penjualan online organ tubuh saat ini. Kebijakan kriminalisasi di dalam UUIITE tidak hanya mengatur terhadap perbuatan yang terkait dengan dunia maya tetapi juga mengkriminalisasi delik-delik tertentu di bidang *cybercrime*.

Kata Kunci:

Penanggulangan;
Penjualan Organ Tubuh;
Tindak Pidana.

Abstract

Crime information technology is a form of crime that is relatively new when compared with other forms of crime which is conventional. The development of such rapid information technology must be anticipated by the law that set it up. Based on data from world organizations that deal with children, the United Nations Children's Emergency Fund, global figures for children are traded each year there are about 1.2 million and approximately 2 million children worldwide are exploited sexually each year. Based on the background of these problems to do research on Crime Prevention Policy information technology through criminal law then in the writing of this article is restricted the question of the: How policy formulations against crime information technology sales online organ seating. The policy of criminalization in the UUIITE not only organize against acts that are related to virtual worlds but also criminalize certain delict-delic the field of cybercrime.

Keywords:

Countermeasures; The
Crime; The Sale of Organs.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang sangat luas terhadap setiap bidang kehidupan, termasuk pada proses transaksi perdagangan atau jual beli. Pada kenyataan yang terjadi di masyarakat telah banyak dilakukan proses transaksi perdagangan melalui media elektronik yang dikenal dengan istilah *E-Commerce*, yang mana pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi tidak harus bertatap muka, namun dapat dilakukan dalam kondisi masing-masing pihak berada di tempat yang berbeda. Transaksi seperti ini dilakukan melalui suatu sistem yaitu internet, dan hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat, termasuk di Indonesia.¹

Perkembangan saat ini perlu ada dukungan dari berbagai sektor salah satunya adalah teknologi Informasi (*hardware, Software dan Brainware*) dan diikuti dengan teknologi telekomunikasi, untuk bisa mendapatkan informasi *online*. *Stand Alone* adalah kemampuan teknologi informasi *offline* tanpa memerlukan media lainnya. Dalam melakukan *surfing* di dunia maya perlu dilakukan secara *online*, tapi banyak manfaat tapi diikuti juga dengan berbagai resiko yang harus

dihadapi. Penulis mencoba menelaah salah satu hasil dari resiko tersebut yaitu kejahatan di dunia maya yaitu penjualan yang dilakukan secara *online*.

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi perdagangan organ tubuh manusia ini semakin berkembang pesat di Negara Indonesia. Perkembangan ini tidak lepas dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat khususnya pada kebutuhan ekonomi dan gaya hidup. Maka dari pada itu, semakin meningkatnya perdagangan organ tubuh manusia yang terjadi saat ini tak luput dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern.

Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat informasi (*information society*) secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah. Negara yang menguasai internet di era milenium dipastikan menjadi negara yang maju jika internet dipergunakan secara bijak terutama dalam bidang riset, pendidikan, administrasi, sosialisasi, *networking* dan bisnis. Dengan demikian alat atau aplikasi sosial ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara institusional maupun intelektual dalam

¹ Hetty Hassanah, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, No. 1 (2015), hlm. 41.

kriminologi menunjukkan terjadinya hubungan-hubungan dialektis antara pengetahuan dan pemikiran dengan realitas sosial, serta juga tahap-tahap pencapaian hasil-hasil yang diantisipasi dalam praktik sosial bidang pengetahuan ilmiah ini. Kriminologi masa lalu beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai tindak pidana, padahal tindak pidana tak hanya bisa ditilik dari segi fenomenalnya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi, sosial masyarakatnya.²

Teknologi sebagaimana digambarkan Mc Luhan dalam bukunya "*Understanding Of Media, The Extention Of Man*", merupakan media yang mampu mengantarkan kecepatan arus informasi menembus batas antara negara. Ironis, karena kecanggihan teknologi tersebut tidak saja berguna untuk kemaslahatan manusia. Nyatanya, perkembangan teknologi juga seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana untuk mempermudah perbuatannya.³

Kejahatan pada dunia maya ini, tidak diantisipasi dalam KUHP yang berlaku di Indonesia. Penegak hukum masih menggunakan hukum positif yang diterapkan tidak dapat menjangkau

kejahatan pada dunia maya. Oleh karena itu dalam kasus penanganan kejahatan mayantara (*cybercrime*) yang ditangani oleh kepolisian sering tidak tuntas.⁴

Tercuatnya beberapa kasus yang terjadi pada saat ini muncul adalah perdagangan organ tubuh manusia melalui alat atau aplikasi sosial media dan alat komunikasi, seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, Blackberry Messenger, dan lain-lain. Pada dasarnya alat atau aplikasi sosial media ini adalah sebagai alat aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi sesuatu hal yang baru pada kalangan masyarakat informasi (*information society*). Alat sosial media ini bahkan telah digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, dan hanya memikirkan keuntungan pribadi saja. Contohnya: penjualan online organ tubuh manusia secara ilegal. Dengan demikian, maka terdapat dampak penggunaan teknologi informasi yakni berdampak positif jika digunakan dengan baik untuk dijadikan sarana positif, dan berdampak negatif jika disalahgunakan untuk memenuhi keinginan dan kepentingan yang bersifat negatif.

² Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm, 57.

³ Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm, 22.

⁴ Simon Nahak, Hukum Tindak Pidana Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif Akademik, *Jurnal Prasada*, Vol. 4, No. 1, Maret 2017, hlm. 1.

Sebagaimana diketahui, perkembangan transplantasi organ tubuh manusia saat ini semakin berkembang sangat cepat. Tidak hanya organ jantung manusia, namun berkembang ke cangkok ginjal, hati, dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot ligamen maupun syaraf.⁵

Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, umumnya diperoleh oleh penerima dari keluarga dekat. Sebagai seorang calon donor organ, kedekatan sifat dasar kondisi kesehatan fisik dan kelayakan secara kesehatan menjadi pertimbangan mengapa donor organ umumnya dilakukan antar keluarga yang memiliki pertalian kekerabatan dengan harapan memiliki kesamaan golongan darah dan kesamaan dalam sifat dan karakter antibodi/kekebalan tubuh serta terkait masalah etika dan kemanusiaan.⁶

Seiring perkembangan zaman, terdapat berbagai kejahatan transnasional yang perlu ditangani secara bersama, seperti kejahatan perdagangan organ tubuh manusia atau *environmental crime* melalui *online* secara ilegal. Meskipun belum terdapat kesepakatan mengenai

konsep dan definisi atas beberapa kejahatan tersebut, secara umum kejahatan tersebut membahayakan keselamatan pendonornya. Semakin beragam dan meluasnya tindak kejahatan perdagangan organ tubuh manusia secara lintas negara tersebut telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.⁷

Transplantasi organ manusia secara ilegal merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang apapun, terutama moralitas dan hukum, khususnya transplantasi organ tubuh anak secara ilegal. Terlebih lagi, anak merupakan individu yang menentukan nasib dari suatu masyarakat di masa yang akan datang. Seperti kata bijak etnis Batak "*Anakkon hi do hamoraon di au*" (anakku adalah paling berharga bagiku).⁸

Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dipandang sebagai usaha yang mulia dalam upaya menyehatkan dan mensejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan.⁹

⁵ Barder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.14.

⁶ Barder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan... Ibid.*, hlm. 14.

⁷ Ruslan Abdul Gani dan Yudi Armansyah, Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia: Model Integratif Dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan, *Jurnal Fenomena*, Volume 8, No. 2, 2016, hlm. 160.

⁸ Joni Muhammad & Z. Tanams Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. vii.

⁹ Yesenia Amerelda Laki, Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 9/Okt/2015, hlm. 117.

Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu terungkapnya Kasus penjualan organ tubuh manusia terutama ginjal belum lama ini berhasil diungkap Bareskrim Mabes Polri. Sebanyak tiga pelaku masing-masing berinisial AG, DD dan HR berhasil diringkus. Sindikat penjualan organ tubuh ini bekerja dengan mencari para pendonor yang terdesak kebutuhan ekonomi dengan iming-iming uang untuk mendapatkan ginjal-ginjal tersebut. Kasus penjualan organ tubuh manusia ternyata sudah berulang kali terjadi di Indonesia. Dari beragam motif penjualan organ tubuh, yang paling sering ditemukan ialah karena alasan ekonomi.¹⁰

Penyidik Bareskrim Mabes Polri menangkap seorang tersangka kasus penjualan organ tubuh ginjal di Bandung, Jawa Barat pada Minggu, 17 Januari 2016 lalu. Tersangka diketahui bernama Heri Kwok Susanto. Polisi menangkap Heri Kwok dikediamannya. Penangkapan itu berdasarkan pengembangan dari keterangan dua tersangka yang lebih dulu ditangkap yakni Dedi dan Amang. Bahkan, dalam rangka melakukan pengembangan, sejumlah penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Mabes Polri, mendatangi

Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM), kepala bagian analisis dan evaluasi Bareskrim Polri, Kombes Pol Hadi Ramdani membenarkan jika polisi terus memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, salah satunya pihak rumah sakit yang melaksanakan operasi transplantasi ginjal. Para pelaku kejahatan ini dapat dijerat dengan Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjara.¹¹

Perdagangan organ tubuh manusia ini sendiri telah di jelas dilarang dalam Pasal 192 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan berbunyi: Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Selain dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia juga diatur dalam KUHPidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor

¹⁰ Rizka Diputra, *Kasus Penjualan Organ Tubuh yang Pernah Bikin Heboh*, <https://news.okezone.com/read/2016/02/05/338/1305727/kasus-penjualan-organ-tubuh-yang-pernah-bikin-heboh?page=2>, diakses pada tanggal 05 September 2017.

¹¹ Rizka Diputra, *Kasus Penjualan Organ...*, *Ibid.*

21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

Adapun dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/MNEKES/PER/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT ASKES (PERSERO) dan Anggota Keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Pemerintah dijelaskan pada Pasal 19, dijelaskan dalam Lampiran I dan Lampiran II.

Meskipun adanya peraturan yang melarang perdagangan organ tubuh manusia tetapi praktik perdagangan organ tubuh manusia masih banyak dilakukan dan sebagian dilakukan secara terang-terangan di Indonesia. Sangat jarang pula ditemukan kasus mengenai perdagangan organ tubuh manusia sampai ke pengadilan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pembangunan dan penegakan hukum. Pembangunan dan penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan lebih bermakna. Oleh karena itu, apabila penegakan hukum sedang menurun kualitasnya, berarti adanya penurunan atau kemerosotan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Faktor yang mempengaruhi dapat

berupa kualitas individual sumber daya manusia, kualitas institusional (struktur hukum, termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana-prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya termasuk budaya hukum masyarakat).¹²

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi dalam tulisan ini dibatasi satu permasalahan yaitu: Bagaimana kebijakan formulasi terhadap tindak pidana teknologi informasi penjualan online organ tubuh saat ini?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum dalam hukum positif.¹³

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 15-16.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

C. PEMBAHASAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat.¹⁴ Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.¹⁵

Sementara perdagangan organ tubuh manusia secara illegal memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktek perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya, apalagi korban perdagangan organ tubuh manusia secara illegal pada

umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik (perempuan dan anak-anak), psikis, maupun ekonomi.¹⁶

Makna Pembukaan UUD 1945 di atas, menegaskan tentang pentingnya menciptakan suatu kesejahteraan umum dalam negara (*welfare state*). Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut, mutlak dibutuhkan sarana ketertiban sosial, yang merujuk pada upaya menciptakan aman, tertib dan damai, yang salah satunya melalui sarana hukum (terutama penegakan hukum).¹⁷

Indonesia memiliki konsep yang jelas dan objektif akan penyelenggaraan negara dengan tuntutan warga negaranya harus patuh pada hukum. Fungsi dan peranan hukum dalam sebuah negara antara lain untuk:

1. Menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat,
2. Menjaga ketertiban dan kedamaian serta ketenangan di tengah anggota masyarakat,

¹⁴ Anita Kamillah, dan M. Rendy Aridhayandi. "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, No. 1 (2015), hlm. 23.

¹⁵ Bunga Agustina, "Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, No. 1 (2015), hlm. 83.

¹⁶ Henny Nuraeny, Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA SE-KABUPATEN CIANJUR. *Journal of Empowerment*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 27.

¹⁷ Henny Nuraeny, Penyuluhan Hukum ... *Ibid*, hlm. 27.

3. Mencegah main hakim sendiri dari anggota masyarakat,
4. Melindungi atau mengayomi masyarakat baik terhadap harta bendanya, jiwanya maupun kehormatannya,
5. Mendorong lahirnya kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara berimbang, dan
6. Menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam mewujudkan stabilitas masyarakat.¹⁸

Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam menjalankan segala kehidupan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya suatu ketertiban hukum dalam masyarakat.¹⁹ Hal ini sesuai dengan istilah Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berdasarkan pada Pancasila.²⁰ Indonesia sebagai Negara hukum telah tergambar jelas dalam UUD 1945. Salah satu esensi Negara hukum adalah ditampilkannya peranan hukum secara mendasar sebagai titik sentral dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Untuk itu komponen-

komponen pokok dari sistem hukum perlu diperkokoh sebagai pilar utama dalam penegakan hukum.²¹ Tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila.²²

Hukum yang berfungsi imperatif sebagai sarana kontrol sosial diwujudkan dalam sanksi-sanksinya, yang berkolerasi antara penerapan hukum sebagai kebijakan hukum, khususnya hukum pidana yang dilakukan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan kebijakan sosial (*social policy*).²³ Pengertian kebijakan sebagai pengganti istilah "*policy*" atau "*beleid*" khususnya dimaksudkan dalam arti "*wijsbeleid*", menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood kebijakan (*policy*), dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif. David L Sills, sehubungan dengan pengertian kebijakan menyatakan ialah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan

¹⁸ Cucu Solihah, dan Aji Mulyana. "Pembayaran Zakat Dan Pajak Di Negara Hukum Pancasila." *Syiar Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2017), hlm. 18.

¹⁹ Henny Nuraeny, *Penyuluhan Hukum ... Op. Cit*, hlm. 27.

²⁰ Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, Jakarta, Gramata Publishing, (2012), hlm. 19.

²¹ T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, TT, Kencana Utama, (2010), hlm. 16.

²² Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, (2007), hlm. 64.

²³ Henny Nuraeny, *Penyuluhan Hukum ... Op. Cit*, hlm. 27.


atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh Indie* (WvSNI) dengan berbagai perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan di Indonesia (Hindia Belanda) saat itu. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut sebagai hukum pidana umum.²⁵ Sebagai sumber hukum pidana di samping sumber-sumber lainnya, KUHP menduduki posisi yang amat penting, hal ini karena KUHP memuat asas-asas hukum pidana yang dapat dilihat pada Buku Ke-satu mengenai aturan umum.

Hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dan pengembangan kedepan

dipengaruhi oleh tradisi hukum *civil law*. Politik hukum yang cenderung mengarah pada tradisi *civil law* mengandung konsekuensi sebagai berikut: 1) Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara teliti dan lengkap sehingga diharapkan mampu menjangkau semua permasalahan yang timbul, 2) Asas legalitas ditempatkan sebagai landasan yang bersifat fundamental dan dalam pelaksanaannya harus dijunjung tinggi tanpa kecuali, dan 3) Operasionalisasi peraturan perundang-undangan diupayakan seoptimal mungkin untuk menangani berbagai kasus yang bervariasi dengan pendekatan penafsiran (interpretasi).

Sistem hukum pidana substantif yang berlaku saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.
Sistem Pidanaan Substantif (*Sentencing System*)

²⁴ Dwidja Priyatno, "Kriminalisasi Kebijakan." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 23, No. 2 (2014), hlm. 149.

²⁵ Mia Amalia, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, No. 2 (2016), hlm. 872. Dilihat dalam Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 69.

Berdasarkan gambar di atas, sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada didalam KUHP sebagai induk aturan umum sehingga undang-undang khusus di luar KUHP terikat kepada ketentuan umum yang ada di dalamnya sebagaimana pada Bab VII Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Di dalam KUHPidana tidak diatur secara langsung mengenai perdagangan organ tubuh manusia, tetapi mengatur tentang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa dan jiwa. Dalam Pasal 204 KUHPidana membahas tentang sanksi pidana bagi yang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Pada Pasal 206 KUHPidana ditambah dengan pidana tambaha berupa pencabutan terhadap hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.²⁶

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) merupakan istilah yang digunakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Di dalam Pasal 6 (c) Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dinyatakan bahwa "kejahatan terhadap kemanusiaan diartikan sebagai tindakan kejahatan

untuk melakukan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi (pengasingan, pengiriman kembali ke tempat asal) dan tindakan lainnya yang tidak manusiawi yang ditujukan terhadap penduduk sipil sebelum atau selama berlangsungnya peperangan atau penganiayaan yang didasarkan pada latar belakang politik, rasial atau agama dalam pelaksanaan hukuman atau dalam kaitannya dengan sesuatu kejahatan yang berada dalam yuridiksi mahkamah yang dilakukan, apakah merupakan pelanggaran dengan hukum nasional suatu negara".²⁷

Sanksi pidana pada umumnya dirumuskan dalam perumusan delik, walaupun ada juga yang dirumuskan terpisah dalam pasal (ketentuan khusus) lainnya. Jenispidanayangpada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP ialah pidana pokok dengan menggunakan 9 (sembilan) bentuk perumusan,yaitu:

1. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
2. Diancam dengan penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
3. Diancam dengan pidana penjara (tertentu);

²⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 112.

²⁷ Soemarjo Surjokusumo, *Yuridiksi Pengadilan HAM Nasional dalam Refleksi Dinamika Hukum*, Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 268.

-
4. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
 5. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
 6. Diancam dengan pidana penjara atau denda;
 7. Diancam dengan pidana kurungan;
 8. Diancam dengan pidana kurungan atau denda; dan
 9. Diancam dengan denda.

Dari 9 (sembilan) bentuk perumusan diatas, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

1. KUHP hanya menganut 2 (dua) sistem perumusan, yaitu:
 - a. perumusan tunggal yaitu hanya diancam 1 (satu) pidana pokok;
 - b. perumusan alternatif.
2. Pidana pokok yang diancam/dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal.
3. Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan.

Aturan pemidanaan dalam KUHP berorientasi pada "*strafsoort*" yang ada/disebut dalam KUHP, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Jenis pidana yang dirumuskan/diancamkan dalam perumusan delik hanya pidana pokok dan/atau pidana tambahannya. Pidana kurungan pengganti tidak dirumuskan dalam perumusan delik

(aturan khusus), tetapi dimasukkan dalam aturan umum mengenai pelaksanaan pidana ("*strafmodus*").

Dilihat dari sudut "*strafmaat*" (ukuran jumlah/lamanya pidana), aturan pemidanaan dalam KUHP berorientasi pada sistem minimal umum dan maksimal khusus, tidak berorientasi pada sistem minimal khusus. Artinya, di dalam KUHP tidak ada aturan pemidanaan untuk ancaman pidana minimal khusus.

Instrumen hukum memberikan landasan atau pedoman bagi para penegak hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku *cybercrime*. Sebagai hukum positif, pembuatannya tentu melalui mekanisme pembuatan perundang-undangan dan sekaligus melekat sifat *iusconstitutum*, yakni menjadi hukum positif yang memberikan sanksi pidana bagi perbuatan pelaku pidana dalam bidang informasi dan teknologi, khususnya pada kasus perdagangan organ tubuh manusia secara online dan illegal.

Praktik perdagangan organ tubuh manusia sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas, sehingga dalam upaya pemidanaan terhadap kegiatan perdagangan ilegal organ tubuh manusia perlu dilakukan terobosan-terobosan hukum dan yuridiksi terhadap segenap upaya percobaan tindakan perdagangan organ tubuh manusia, meluas dari pengertian apakah perbuatan tersebut sudah dilakukan menjadi tindakan lain yang masuk kedalam upaya mencoba

melakukan atau terlibat sebagai aktor dalam perdagangan manusia, kepada mereka yang berpartisipasi atau memberikan kemudahan dan fasilitas termasuk melakukan suatu pembiaran terhadap fenomena perdagangan illegal organ tubuh manusia.²⁸

Sebagaimana di atur dalam Pasal 204 KUHP, yang menyatakan:

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun,
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Perdagangan organ tubuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang tertuang dalam Pasal 64, dan Pasal 192. Sedangkan ketentuan sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 192 pada undang-undang ini.

Pasal 64 Undang-Undang ini menyatakan:

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pada Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini mengatur tentang penyembuhan penyakit maupun pemulihan penyakit melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksi maupun penggunaan sel punca (*stem cell*). Selain itu juga ada tujuan kemanusiaan. Pada ayat (3) merupakan penjelasan tentang perbuatan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh yang dilarang dan dijelaskan sanksi pidananya pada Pasal 192.²⁹

²⁸ Ruslan Abdul Gani, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Menurut Hukum Islam*, IAIN Sulthan Thaha Syaifuddin, Jambi, 2015, hlm. 44.

²⁹ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia, Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 97.

Pengertian transplantasi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan transplantasi adalah rangkaian tindakan untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan salah satu tindakan eksploitasi, menurut Pasal 1 butir 7 UUPTPO eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi penjualan organ tubuh secara online saat ini perlu didukung oleh undang-undang *cyber* yang mempunyai sifat yaitu mampu menerima dengan baik dan juga memiliki suatu wawasan yang luas untuk dapat mendefinisikan suatu kejahatan jual beli organ tubuh secara online ini, sehingga akan didapatkan suatu bentuk kejahatan dunia maya (*cyberspace*) yang dapat segera ditanggulangi secara cepat dan

jelas dan didukung dengan peraturan yang jelas juga.

Sedangkan untuk tindak pidana perdagangan organ tubuh belum sesuai dengan yang diharapkan karena baik di dalam KUHP, UU. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun di dalam RKUHP tahun 2004, tidak ada satu pasal pun yang formulasi isi pasalnya memberikan karakteristik mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai praktek jual-beli organ tubuh manusia. Kebijakan kriminalisasi di dalam UUIITE tidak hanya mengatur terhadap perbuatan-perbuatan tradisional yang terkait dengan dunia maya tetapi juga mengkriminalisasi delik-delik tertentu di bidang *cybercrime*.

D. PENUTUP

Dari hasil pemaparan di atas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Penegasan terhadap kualifikasi yuridis sebagai kejahatan ataupun pelanggaran tidak ada dalam UUIITE. Hal ini bisa menimbulkan masalah, karena perundang-undangan pidana di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari perbedaan antara "kejahatan" dan "pelanggaran". Penetapan kualifikasi yuridis ini mutlak diperlukan karena sistem pemidanaan di luar KUHP merupakan sub/bagian integral dari keseluruhan sistem pemidanaan.

-
2. Penerapan sanksi pidana secara kumulatif bersifat imperatif dan kaku, karena perumusan tindak pidana kedua subjek hukum yang diatur dalam satu pasal yang sama dengan satu ancaman pidana yang sama dalam UU ITE dapat menjadi permasalahan karena pada hakikatnya subjek hukum "orang" dan "korporasi" berbeda baik dalam hal pertanggungjawaban pidana maupun terhadap pidana yang diancamkan.
 3. Aturan pemidanaan dengan adanya pemberatan terhadap Pasal 37 pada RUU tahun 2004 merupakan suatu kecerobohan oleh pembuat undang-undang karena redaksi Pasal 37 RUU tahun 2004 tersebut tidak mengatur terhadap sanksi tindak pidana. Permasalahan lain yang menjadi rancu terhadap Pasal 52 UUIE adalah adanya pemberatan secara kebijakan terhadap Pasal 27 RUU tahun 2004 sampai dengan Pasal 36 RUU 2004, sebab Pasal 27 RUU tahun 2004 sampai dengan Pasal 36 RUU 2004 tidak mengatur tindak pidana dan sanksi pidana, sementara yang mengatur adanya suatu tindak pidana dan sanksinya terdapat dalam Pasal 45 UUIE sampai dengan Pasal 51 UUIE. Sistem pemidanaan yang demikian akan mempersulit penegakan dan penerapan hukum terutama dalam operasionalisasi pidana, operasionalisasi pidana adalah secara fungsional ditempuh dengan penerapannya memerlukan suatu sarana pendukung yang bervariasi salah satunya lembaga/penegak hukum dan juga ditambah pelaksanaan memerlukan biaya yang sangat tinggi.
 4. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi diatur dalam penjelasan UUIE yang mengatur kapan, siapa dan bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana. Seharusnya norma-norma tersebut tidak berada dalam "penjelasan", tetapi dirumuskan secara eksplisit dalam perumusan pasal tersendiri, yaitu dalam aturan umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Hendaknya dibuat suatu aturan khusus dalam UUIE yang mengatur pertanggungjawaban korporasi terutama mengenai aturan terhadap korporasi yang tidak dapat membayar denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Anita Kamilah, dan M. Rendy Aridhayandi. "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, No. 1 (2015).
- Aziz Syamsudin, *Tidak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Barder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Bunga Agustina, "Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, No. 1 (2015).
- Cucu Solihah, dan Aji Mulyana. "Pembayaran Zakat Dan Pajak Di Negara Hukum Pancasila." *Syiar Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2017).
- Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Dwidja Priyatno, "Kriminalisasi Kebijakan." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 23, No. 2 (2014).
- Hetty Hassanah, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan *Burgerlijke Wetboek* Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, No. 1 (2015).
- Henny Nuraeny, 2017. Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur. *Journal of Empowerment*, Vol. 1, No. 1 (2017).
- Joni Muhammad & Z.Tanams Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

-
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Mia Amalia, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 2, No. 2 (2016).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/MNEKES/PER/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT ASKES (PERSERO) dan Anggota Keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Pemerintah.
- Rizka Diputra, *Kasus Penjualan Organ Tubuh yang Pernah Bikin Heboh*, dilihat pada <https://news.okezone.com/read/2016/02/05/338/1305727/kasus-penjualan-organ-tubuh-yang-pernah-bikin-heboh?page=2>, diakses pada tanggal 25 September 2017.
- Ruslan Abdul Gani dan Yudi Armansyah, *Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia: Model Integratif Dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan*, *Jurnal Fenomena*, Vol. 8, No. 2, 2016.
- _____, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Menurut Hukum Islam*, Artikel, Jambi, IAIN Sulthan Thaha Syaifuddin, 2015.
- Simon Nahak, *Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Akademik*, *Jurnal Prasada*, Vol. 4, No. 1, Maret 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, TT, Kencana Utama, 2010.
- Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia, Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan.

Yesenia Amerelda Laki, Tindak Pidana
Perdagangan Organ Tubuh Manusia
Menurut Ketentuan Hukum Positif
Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. III/No.
9/Okt/2015.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*,
Refika Aditama, Bandung, 2010.